BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada penelitian ini menggunakan teori dalam sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Frank Remington, dengan memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*.[9]

Sistem peradilan pidana adalah sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme tata laksana peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik tata laksana dan sikap atau tingkah laku sosial, pemahaman diatas merupakan pendapat yang disampaikan oleh Remington dan Ohlin.[10]

Sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional

[9]Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69.

[10]Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 12

dan dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.[11]

Adapun di dalam sistem peradilan pidana terdapat tiga bentuk pendekatan, yaitu:[12]

a. Pendekatan normatif memandang aparatur penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pendekatan administratif ialah bahwa aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlakudalam organisasi tersebut
c. Pendekatan sosial yang memandang bahwa aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakyat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.

[11]Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 15
[12]Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 32.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. [13] Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[14]

a. Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 3

[14] *Ibid*, hlm. 8

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dari kaidah hukum, sekaligus nilai yang ada didalamnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).[15]

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

a. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Berbicara mengenai pengertian penyidik dapat merujuk dari Pasal 1 Angka (1) KUHAP, sebagaimana tertuang dalam bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[16] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana dalam Pasal 1 Butir 10 menerangkan, Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[17]

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (2) KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau

[15]Muladi, *Op.Cit*, hlm. 69.

[16]Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Hayfa Pres, Padang, 2012, hlm. 23.

[17] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kepolisian Negara Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah Lainya* , Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 4.

mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Keyakinan tersebut harus diperoleh dengan mempertimbangkan kemauan ketentuan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter, apakah perbuatan tersebut telah melanggar nilai-nilai yang hidup dalam komunitas yang ada di masyarakat setempat.[18]

Serangkaian tindakan mencari, mengumpulkan informasi dan bahan ketentuan yang mampu menjelaskan tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (kriminal). Penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya sehingga dapat menjadi terang benderang suatu perkara yang pada akhirnya dapat disimpulan sebagai tindak pidana.[19]

Penyidikan merupakan awal dari proses penyelesaian perkara pidana yang menjadi patokan sehingga sebuah perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Penyidikan dilaksanakan dengan tujuan memperoleh bukti guna menentukan, apakah suatu perkara dapat dituntut di muka sidang pengadilan atau tidak. Menurut De Pinto, sebagaimana dikutip oleh R. Tresna, *opsporing* adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan mendengar kabar, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum.[20]

---

[18] Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 32.

[19] *Ibid*, hlm. 33

[20] H.M.A. Kaffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, IKIP Malang, 1997, hlm. 10.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[21] Secara konkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:[22]

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
e. Bagaimana tindak tidana itu dilakukan.
f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

b. Tugas dan Wewenang Penyidik dalam Penyidikan

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.[23]

Tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana terdiri dari:

a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;

[21]*Ibid* , hlm. 13.
[22]Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 8.
[23]M. Husein harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.123.

b. Mencari dan mengumpulkan serta alat bukti;
c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
e. Mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan tersangka;
f. Melakukan upaya paksa;
g. Mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
h. Mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
i. Memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi, ahli, atau tersangka;
j. Melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum;
k. Melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif;
l. Menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota;
m. Menerima pengakuan bersalah;
n. Melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
o. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Secara umum rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa tindakan yaitu:[24]

1) Tindakan pertama di tempat kejadian.

2) Melakukan penangkapan.

3) Melakukan Penahanan.

4) Melakukan penggeledahan.

5) Melakukan penyitaan.

6) Pemeriksaan terhadap tersangka.

7) Pemeriksaan terhadap saksi.

8) Meminta Bantuan Ahli.

[24]M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 158

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu (Pemilu)

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan *strafbaarfeit,* yang secara teoritis merupakan kreasi oleh para ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu *delict,* yang kemudian diterjemahkan dengan delik.[25] Timbulnya perbedaan terjemahan istilah tindak pidana disebabkan luasnya dan banyak seginya dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Secara harfiah kata *feit* itu berarti peristiwa, akan tetapi karena peristiwa dalam bahasa Indonesia meliputi bukan saja perbuatan manusia, maka Satochid tidak setuju dengan istilah tersebut.[26]

Strafbaarfeit itu adalah perbuatan manusia (*menselijke handeling),* akan tetapi Satochid pun tidak setuju dipakai istilah perbuatan, karena dalam pandangan Satochid pun tidak tepat apabila digunakan atau dipakai kata peristiwa karena istilah ini sendiri dianggap terlalu luas karena meliputi juga peristiwa yang bukan perbuatan manusia.[27] Sebagaimana istilah perbuatan terlalu sempit, sebab menurut bahasa, perbuatan itu hanya meliputi perbuatan yang aktif, gerakan badan *spierbeweging*, padahal dengan

[25]H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana, Setara Pres*, Malang, 2016, hlm. 58

[26]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 54

[27]Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2012, hlm. 59

strafbaarfeit itu juga dimaksudkan perbuatan yang pasif, yakni bila seseorang tidak berbuat, misalnya tidak datang dipanggil jadi saksi, tidak menutup pintu jalan kereta api, tidak memberi pertolongan pada orang dalam bahaya dan lain sebagainya.[28]

Disamping itu perbuatan bukanlah *spierbeweging* sembarang, tiap perbuatan harus pula merupakan perbuatan yang disadari *bewuste handeling* atau perbuatan yang dikehendaki *gewilde handeling.* Selanjutnya diterangkan oleh pakar hukum Simons, mendefinisikan dan merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat.[29]

Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[30]

---

[28]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 23

[29] Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 1986, hlm. 205

[30]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama,* Cetakan. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

Menurut Pompe, perbuatan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[31]

R. Tresna memberi definisi peristiwa pidana sebagai sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.[32]

Memperhatikan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan manusia baik yang aktif maupun pasif yang melanggar norma hukum dan berakibat pada tindakan penghukuman. Selanjutnya ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana,

[31] Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 72

[32] R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 34

perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan si pembuat.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun yang menjadi unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:[33]

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 KUHP, yang menyebutkan bahwa:
    1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
    2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
    3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
    4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

[33] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
e. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana itu adalah:[34]

a. Sifat melanggar hukum.
b. Kualitas si pelaku.
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara, Eddy O.S Hiariej menjabarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan elemen-elemen tindak pidana dengan mengutip pendapat Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah: [35]

1) Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4) Unsur melawan hukum yang objektif.
5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

b. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[34]*Ibid*.
[35]Eddy O.S Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014, hlm. 94.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu adalah tindak pidana berupa pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dalam tahapan pemilu. Artinya, setiap perbuatan pidana yang berkaitan langsung dengan proses pemilu, baik saat kampanye, pemungutan suara, maupun rekapitulasi, termasuk dalam kategori ini.

Pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diterangkan didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut Wolhoff memberikan definisi tentang pemilu dengan memulai pembahasan terkait konsep demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Didalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, rakyat memilih menurut salah satu orang untuk menjalankan atau urut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat.[36]

[36] G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia,* Timun Mas, Jakarta, 1960, hlm. 321.

Wolhoff menyimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rayat yang akan menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat. Oleh karena itu, tidak memungkin bagi seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.[37] Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional.[38] Menurut Miriam Budiardjo, pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat serta sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.[39]

Menurut Ramlan Surbakti menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan mekanisme dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung yang akan duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif.[40] Menurut Arbi Sanit menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu proses politik yang memungkinkan rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili kepentingannya dalam pemerintahan serta menjadi bagian dari proses pergantian kekuasaan secara damai.[41]

---

[37]*Ibid.*, hlm. 322.

[38]Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 121.

[39]Mukhlis. Et.al, "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", Jurnal Educandu Media Vol. 02 No. 01 2023, hlm. 103.

[40]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 181.

[41] Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 129.

Sedangkan menurut Dahlan Thaib, pemilihan umum adalah sebuuah proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa pemilihan umum merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.[42]

Kekuasaan sebagai sarana sekaligus ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat, hakikat pemilu adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk dipilih setiap warga negara. Sistem pemilu merupakan suatu nilai dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya menunjuk kepada suatu pemegang kuasa.[43] Sehingga, berdasarkan pemarapan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pemilihan umum adalah fondasi dari negara demokratis modern. Pemilihan umum bukan hanya prosedur teknis, melainkan proses politik yang mengandung nilai-nilai partisipasi, representasi, legitimasi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutan bahwa Dalam pelaksanaannya, pemilu harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, Pilkada bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi merupakan bagian dari proses demokratisasi yang mendalam. Pelaksanaan Pilkada yang berkualitas akan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan

[42] Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 98.

[43] Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 8.

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus berkomitmen menjaga dan memperbaiki proses Pilkada demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.[44]

Selanjutnya, pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, asas pemilu meliputi:

a. Langsung

Langsung berarti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara mereka secara pribadi tanpa melalui perwakilan atau perantara. Dalam sistem ini, setiap individu menentukan pilihannya sendiri berdasarkan hati nurani, preferensi, serta pertimbangan rasional yang dimilikinya. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga keputusan politik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak langsung dari masyarakat.[45]

Selain itu, asas langsung juga menjamin keaslian suara rakyat dalam proses demokrasi. Tidak adanya perantara meminimalkan potensi manipulasi, distorsi, atau penyimpangan

[44] Azyumardi Azra, *Demokrasi dan Good Governance*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 145.
[45] Agus Riewanto, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm. 9

kehendak pemilih. Dengan demikian, hasil pemilihan umum menjadi lebih legitim karena berasal dari partisipasi langsung warga negara, yang pada akhirnya memperkuat sistem demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. [46]

b. Umum

Umum berarti bahwa pemilihan umum berlaku bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi. Setiap warga negara yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah berhak untuk memilih, sementara yang telah berusia 21 tahun memiliki hak untuk dipilih. Prinsip ini mencerminkan adanya kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan latar belakang seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. [47]

Asas umum juga menunjukkan bahwa pemilu merupakan sarana partisipasi politik yang inklusif dan terbuka. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara, pemilu menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar representatif dan mencerminkan keberagaman serta kepentingan seluruh rakyat. [48]

[46] *Ibid.*
[47] Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 54
[48] *Ibid.*

c. Bebas

Bebas berarti bahwa setiap rakyat pemilih memiliki hak untuk menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak manapun. Dalam asas ini, pemilih diberikan kebebasan penuh untuk memilih calon atau partai politik sesuai dengan keyakinan, preferensi, serta penilaiannya sendiri. Kebebasan ini merupakan inti dari demokrasi karena memastikan bahwa pilihan yang diberikan benar-benar mencerminkan kehendak individu. [49]

Selain itu, asas bebas juga bertujuan untuk melindungi pemilih dari berbagai bentuk intimidasi, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun ekonomi. Tanpa adanya kebebasan dalam memilih, hasil pemilu dapat kehilangan legitimasi karena tidak lagi mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan kondisi yang aman dan kondusif agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tanpa rasa takut. [50]

d. Rahasia

Rahasia berarti bahwa pilihan setiap pemilih dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diketahui oleh pihak manapun dengan cara apapun. Dalam praktiknya, asas ini diwujudkan melalui sistem pemungutan suara tertutup (*secret ballot*), di mana

[49]M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hlm. 32

[50]*Ibid*, hlm. 33

pemilih memberikan suara di tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengetahui kepada siapa suara diberikan. Asas rahasia berfungsi untuk melindungi pemilih dari potensi tekanan atau balasan atas pilihan politiknya. Dengan adanya jaminan kerahasiaan, pemilih dapat merasa aman dan lebih jujur dalam menentukan pilihannya. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan pemilu yang lebih adil, objektif, dan mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. [51]

e. Jujur

Jujur berarti bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus bertindak sesuai dengan aturan dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas, pemantau, hingga pemilih memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas proses pemilu. Kejujuran ini mencakup setiap tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil. [52]

Asas jujur menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemilu yang kredibel dan dapat dipercaya. Tanpa kejujuran, proses demokrasi akan tercemar oleh manipulasi, seperti kecurangan suara, politik uang, atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penerapan prinsip jujur sangat penting untuk

[51]Ni'matul Huda dan M. Irman Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 13

[52]*Ibid.*

memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat serta menjaga legitimasi pemerintahan yang terpilih. [53]

f. Adil

Adil berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap peserta pemilu, baik calon maupun partai politik, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Semua pihak diberikan kesempatan yang setara dalam mengikuti proses pemilu, termasuk dalam kampanye, akses media, serta perlakuan dari penyelenggara. Prinsip ini menekankan pentingnya netralitas dan profesionalitas dalam setiap tahapan pemilu. [54]

Asas adil juga mengandung makna bahwa pemilu harus terbebas dari segala bentuk kecurangan dan keberpihakan. Tidak boleh ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak sah. Dengan adanya keadilan, pemilu dapat berlangsung secara sehat dan kompetitif, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan pilihan rakyat. Hal ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. [55]

[53] *Ibid.*
[54] Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 32
[55] *Ibid.*

3. Tinjauan Umum Tentang Sentra Gakkumdu

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada BAB I terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Keberadaan Sentra Gakkumdu haruslah telah terbentuk sejak tahap awal proses Pemilu berjalan. Sebagaimana ketentuan peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu yang memiliki wewenang untuk menangani dugaan tindak pidana Pemilu. Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, Sentra Gakkumdu Bawaslu sendiri merupakan pusat aktifitas penengakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri.

Dalam menjalankan masa tugasnya Sentra Gakkumdu berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilu, dan dapat diperpanjang dalam hal penanganan perkara tindak pidana Pemilu belum selesai. Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai pintu gerbang penegakan Hukum Pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 486 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sentra Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua

Bawaslu, keputusan tersebut ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu, keberadaan Sentra Gakkumdu menjadi penting sebagai alternatif penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu. Bahwa hal demikian untuk menciptakan efektifitas penanganan dugaan tindak pidana Pemilu perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai teknis penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu. Dalam perjalanannya secara umum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa unsur yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu ialah Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang disesuaikan dengan tingkatan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu.